



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Republik Indonesia Nomor 550.SR.100.C2.12.07 tanggal 28 Desember 2007 dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sector Pertanian Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 325 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah.
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Berusbsidi untuk Sektor Pertanian juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/11/2007;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
25. Peraturan Mentri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008.
27. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 331 Tahun 2005 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (het) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di pengecer resmi.
6. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
7. Petani adalah perorangan Warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik (urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
12. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
13. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang).
14. Kelompok tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak dan/atau pembudidaya ikan atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
15. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pekebun yang mengelola lahan sampai dengan **seluas 2 (dua) hektar**.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuuh pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2008.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dirinci menurut sub sektor, Provinsi, jenis dan jumlah kebutuhan, seperti tercantum pada Lampiran peraturan ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (5) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (6) RDKK sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang.

Pasal 4

- (1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas pertanian setempat.
- (3) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat.
- (4) Realoksai antar Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan berdasarkan Usulan Gubernur.
- (5) Apabila penebusan pupuk bersubsidi di masing-masing **sub sektor melebihi alokasi yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur ini, maka masing-masing sub sektor harus mengajukan permohonan realokasi antar sub sektor yang diajukan melalui Gubernur Provinsi Jambi.**

BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah Provinsi Jambi adalah PT. Pupuk Sriwijaya, dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberikan lebel tambahan yang dituliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" ditempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

Pasal 7

- (1) Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,- per kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = Rp. 1.750,- per kg
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) = Rp. 1.830,- per kg
 - f. Pupuk NPK Kujang (30: 6: 8) = Rp. 1.586,- per kg
 - g. Pupuk Organik = Rp. 1.000,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara tunai di pengecer resmi.

Pasal 8

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen berwajib melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Produsen yang tidak memasang label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan teguran secara tertulis oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- (3) Apabila teguran dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, produsen dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 Maret 2008

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 28 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. A. CHALIK SALEH

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 6

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta;
3. Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
4. Bapak Menteri Perindustrian di Jakarta;
5. Bapak Menteri Perdagangan di Jakarta;
6. Sdr. Para Dirjen / Kepala Badan Lingkup Departemen Pertanian di Jakarta;
7. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jambi di Jambi;
8. Sdr. Kepla POLDA Jambi di Jambi
9. Sdr. Komandan Korem 042/GAPU di Jambi
10. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi
11. Sdr. Bupati / Walikota se Provinsi Jambi di Tempat;
12. Sdr. Ketua BAPPEDA Provinsi Jambi di Jambi;
13. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Jambi di Jambi;
14. Sdr. Kepala Kantor Wilayah V Ditjen Anggaran Jambi di Jambi;
15. Sdr. Kepala Dinas Tingkat Provinsi Jambi Terkait di Jambi;
16. Sdr. Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jambi di Jambi
17. Sdr. Kepala Biro Ekbang Setda Provinsi Jambi di Jambi;
18. Sdr. Kepala Biro Organisasi dan Hukum Setda Provinsi Jambi di Jambi (5 eks);
19. Sdr. Ketua KTNA Provinsi Jambi di Jambi;
20. Sdr. Kepala PT. PUSRI Jambi di Jambi;
21. Sdr. Kepala PT. Petrokimia Gresik Jambi di Jambi;
22. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota se Provinsi Jambi di Tempat.

